



PUTUSAN

Nomor 1443 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SISWANTO, HS**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 5, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
2. **PERSEROAN TERBATAS PT. MIROTA NAYAN** (d/h. PT. Mirota Kampus), berkedudukan di Jalan Solo (Babarsari) Km.7, Depok, Kabupaten Sleman, diwakili oleh Siswanto Hendro Sutikno selaku Direktur PT. Mirota Kampus (PT. Mirota Nayan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Lim Tji Tiong, B.Sc, dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor “Lim Tji Tiong, S.H, M.Hum & Partner’s beralamat di Jalan Pucang Sewu VII, Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;
melawan

NINIEK WIJAYANTI GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Faridan M. Noto Nomor 7, Rt.020, Rw.001, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan atau “Mirota Bakery & Restaurant (d/h. SM. Mirota)” dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H, MS, Mm., dan kawan-kawan. Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat “Ramdlon Naning & Associates” beralamat di Jatimulyo Baru Blok C. Nomor 3, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
dan

PIMPINAN/GENERAL MANAGER MIROTA KAMPUS;
beralamat di Jalan C. Simanjutak, Nomor 70, Kota Yogyakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1984 yang lalu, Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk meminta bantuan menegosiasi sebidang tanah di Jalan C. Simanjuntak Nomor 70 Yogyakarta (yang sekarang dikenal dan menjadi tanah/bangunan Mirota Kampus) yang saat itu akan dijual oleh pemiliknya H. Ismail (Alm) seorang pengusaha sukses pemilik toko batik terkenal di Yogyakarta;
2. Bahwa Tergugat I mengetahui pasti, Penggugat mempunyai hubungan yang sangat baik dengan keluarga H. Ismail (alm) tersebut, karena pernah menjadi tetangga dekat saat Penggugat bertempat tinggal di Jalan Malioboro Nomor 2 Yogyakarta;
Tergugat I menjanjikan, jika Penggugat berhasil menggoalkan negosiasi jual beli tersebut, akan diberikan hak secara cuma-cuma satu tempat/space kue/bakery produksi Penggugat di toko yang akan dibangun di atas tanah dimaksud;
3. Bahwa dengan segala upaya Penggugat berusaha untuk membantu merealisasikan keinginan Tergugat I tersebut. Tapi saat itu H Ismail (alm) mengatakan, pihaknya sudah “deal” dengan seorang pengusaha asal Magelang dengan harga lebih tinggi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari tawaran Tergugat I. Ketika hal itu disampaikan, Tergugat I merasa sangat kecewa karena tidak mampu mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Selanjutnya berkali-kali ia mohon kepada Penggugat agar terus mencoba dan mencoba lagi melakukan pendekatan dengan pihak penjual, sambil kembali mengulang – ulang janjinya untuk memberikan tempat khusus untuk menjual kue/bakery produk Penggugat bila tanah itu berhasil dibeli dan akan dibangunnya menjadi toko/swalayan modern nantinya;
4. Bahwa dengan usaha keras melakukan pendekatan kekeluargaan yang terus menerus kepada keluarga besar alm H. Ismail, akhirnya beliau berkenan melepas tanahnya tersebut untuk dibeli oleh Tergugat I walaupun dengan harga yang lebih rendah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari tawaran lain sebelumnya, semata-mata karena memandang dan

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hubungan baik dengan keluarga saja, bukan karena factor Tergugat I yang sama sekali tidak dikenalnya;

5. Bahwa singkat cerita, setelah tanah itu berhasil dibeli oleh Tergugat I dan selesai dibangun serta mulai operasi, Tergugat I mulai mengingkari janjinya untuk memberikan tempat/space bagi penjual roti produk Penggugat; Sampai kemudian alm. FX. Bambang K (sebagai kakak tertua) turun tangan menengahi, dengan menanyakan hal itu langsung kepada Tergugat I yang dijawab: “ benar, memang saya menjanjikan sendiri, bukan karena diminta”;
6. Bahwa akhirnya pihak keluarga besar pada tanggal 20 Oktober 1986, mengadakan pertemuan yang menghasilkan Perjanjian tertulis tertanggal 21 Oktober 1986 antara 3 (tiga) pihak, Tergugat I sebagai pribadi dan (saat itu) menjadi Dirut PT. Mirota Kampus (sekarang PT. Mirota Nayan) sebagai pihak I, Penggugat sebagai pemilik toko/SM Mirota (kini Mirota Bakery & Restaurant) sebagai Pihak II dan Ny. Indrawati (kala itu) sebagai Manager PT. Mirota Indah Indonesia, sebagai pihak III, disaksikan / diketahui / disetujui (ditandatangani) oleh Ny. Indarto, Ny. Yoyo Arianti, Hamszah HS, BA, FX. Bambang K sendiri dan Dr. Djamaluddin Ancok;
7. Bahwa dalam surat Perjajian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut, antara lain disepakati sebagai perjanjian;
Penggugat bersedia menyediakan tempat ruang lingkup toko Mirota Kampus untuk tempat penjualan bermacam-macam roti basah milik/produksi Penggugat (vide Pasal 1). Penggugat akan membayar karyawan penjaga roti maksimal 2 (dua) orang (pasal 9). Pada alinea kedua Pasal 10 Surat Perjajian, dengan tegas dinyatakan pula: “Perjajian ini akan berhenti dengan sendirinya, apabila salah satu dari pihak I (cq. Tergugat I) dan Pihak II (cq. Penggugat) meninggal dunia”;
8. Bahwa sejak perjanjian 1986 tersebut, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Namun ternyata Tergugat I kembali berusaha untuk mengingkarinya. Pada tahun-tahun pertama disepakatinya perjajian, Tergugat I khususnya (juga Tergugat II) karena posisi dan status hukumnya, sejak awal melanggarnya sendiri secara sepihak;
Misalnya: karyawan Tergugat I yang menjaga pejualan roti produk Penggugat (gajinya dibayar oleh Penggugat) yang sebelumnya disepakati maksimal hanya 2 (dua) orang saja, menjadi 5 (lima) orang bahkan pernah menjadi 6 (enam) orang tanpa meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



Demikian juga mengenai lokasi penjualan, semula tetap berada dipintu masuk sebelah barat, tetapi kemudian digeser kepojok selatan, tanpa konfirmasi atau pemberitahuan;

Produk roti PT. Mirota Indah Indonesia (yang saat perjanjian) ditandatangani oleh (Ny. Indrawati), ternyata diperkenankan menempati Sales Promotion Girl (SPG) nya di lokasi penjualan Mirota Kampus, tapi justru "Mirota Bakery" tidak diperbolehkan;

9. Bahwa terhadap pelanggaran Perjajian bersama di atas, Penggugat walaupun tidak dapat menerima perlakuan secara sepihak Para Tergugat, namun tidak terlalu mempermasalahkannya. Puncak kesewenang-wenangan dan pelanggaran janji ini terjadi pada tanggal 6 Maret 2012. Penggugat diminta oleh Tergugat III atas instruksi Tergugat I sebagai pribadi dan dalam kapasitasnya sebagai pemilik/Dirut PT. Mirota Nayan (cq. Tergugat II agar seluruh sisa dagangan serta tidak diperbolehkan lagi penjual produk Mirota Bakery milik Penggugat di toko Mirota Kampus jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta;
10. Bahwa selain melarang Penggugat menjual produknya di toko Mirota Kampus jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta terhitung sejak tanggal 7 Maret 2012, Para Tergugat juga dengan sengaja memasang semacam maklumat / pengumuman / pemberitahuan yang dipasang secara mencolok di rak display produk Mirota Bakery yang berbunyi: "karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery" Tertanda (management);
11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan protes keras, karena larangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Oktober 1986;
12. Bahwa kami Para Kuasa Hukum Penggugat, juga telah mengirim surat tanggal 9 Maret 2012 Nomor 015.R.3.2012 tentang Somasi / Peringatan Keras kepada Para Tergugat agar segera menghentikan perbuatan *wanprestasi* dan atau perbuatan melawan hukum tersebut;
Namun baik Surat Keberatan dari Penggugat *in person* maupun dari Kuasa Hukumnya sampai saat ini tidak diperhatikan dan direspon sedikitpun;
13. Bahwa karena masih menghormati dan menghargai Perjanjian serta norma-norma hukum yang berlaku, Penggugat sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai tanggal (saat didaftarkan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta) tetap mengirimkan produk rotinya. Tetapi tetap dan selalu



ditolak oleh pihak Para Tergugat dengan dalih atau alasan yang tidak jelas dasar hukumnya;

Bahkan di rak display masih terpampang tulisan / pengumuman / maklumat / pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I, yang dibantu dan dilakukan bersama – sama oleh Tergugat II dan Tergugat III dimaksud, bukan saja merupakan perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji;

15. Bahkan *wanprestasi* dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dimaksud, karena peran Tergugat I baik sebagai pribadi atau dirinya sendiri, maupun dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT. Mirota Nayan (d/h Pt. Mirota Kampus) yang memiliki toko Mirota Kampus. Perseroan Mirota Nayan (Tergugat II) sebagai badan hukum, dengan Dirutnya Tergugat I mempunyai usaha yang disebut sebagai toko Mirota Kampus di Jalan C. Simanjuntak Nomor 70 Yogyakarta. Sedangkan toko Mirota Kampus itu sendiri dikelola oleh suatu manajemen tersendiri yang secara operasional dikemukakan oleh pimpinan atau general managernya (Tergugat III);

16. Bahwa Tergugat I sebagai (Dirut PT Mirota Kampus tahun 1986 membuat dan menandatangani surat Perjanjian dengan Penggugat. Kini Mirota Kampus tersebut bernaung dan merupakan badan usaha dari PT. Mirota Nayan;

Tergugat I lah yang melakukan *wanprestasi* terhadap surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, dan juga sebagai pribadi maupun sebagai milik PT. Mirota Nayan yang melarang Penggugat menjual roti produk Mirota Bakery di toko Mirota Kampus terhitung sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai sekarang yang juga kemudian memasang maklumat / pengumuman / pemberitahuan di rak / display / dengan tulisan: “karena masih ada masalah sengketa hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery”;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, termaksud dan tidak terkecuali dengan melarang Penggugat menjual produk roti “Mirota Bakery” serta kemudian memasang pengumuman/pemberitahuan di rak display milik Penggugat dimaksud, tidak beralasan dan tidak ada argumentasi, dasar, atau landasan hukumnya sama sekali;

Karena Penggugat menjual produknya di toko Mirota Kampus Jalan C. Simanjuntak 70 Yogyakarta atas dasar surat perjanjian bersama tanggal 21 Oktober 1986 yang sah Penggugat sebagai pribadi maupun perusahaan “Mirota Bakery” tidak pernah ada masalah hukum apapun juga dengan



Tergugat I, II dan III. Apabila yang dimaksud sebagai sengketa hukum tersebut adalah perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.Slmn jo. Nomor 09/PDT/2012/PTY dan perkara Nomor 05/Haki.M/2011/Pn.Smg, maka itu sama sekali bukan sengketa hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, melainkan perkara antara Penggugat Tri Afrimi karyawan Manna Bakery dengan PT.Mirota Indah Indonesia;

18. Bahwa dengan demikian, sangat jelas perbuatan Para Tergugat tersebut selain merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 yang menurut Pasal 1338 BW berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana dimasuk Pasal 1365 BW yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Undang-Undang mewajibkan Para Tergugat yang menerbitkan kerugian itu menggantinya;

19. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian moriil yang berdampak luas bagi Penggugat, yang apabila ditaksir dan dirinci minimal sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Omzet penjualan produk roti-Mirota Bakery di-Mirota Kampus-Maret-April 2012	Rp140.000.000,00
Asset/peralatan/perlengkapan display Mirota Bakery di Mirota Kampus	Rp 20.000.000,00
Biaya-Biaya perkara, konsultasi, advokasi, Publik realation, dls	<u>Rp150.000.000,00</u>
	Rp310.000.000,00

B. Kerugian Immateriil/Moriil:

Kerugian immaterial / moriil karena perbuatan *wanprestasi* dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, termaksud dan tidak terkecuali dengan adanya pengumuman / pemberitahuan-yang dipasang pada rak display produk Mirota Bakery di toko Mirota Kampus yang berimage negative pada pencitraan perusahaan Penggugat

Rp1.000.000.000,00

Terbilang (A + B) Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

20. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan atas hukum Para Tergugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng;



21. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut berdampak negative bagi pencitraan perusahaan Penggugat serta harkat, martabat dan kehormatannya di mata masyarakat, khususnya konsumen; Oleh karena itu, patut dan wajar jika kemudian Penggugat menuntut Para Tergugat untuk memohon maaf sebesar-besarnya secara terbuka, dengan pengumuman melalui media massa di minimal 3 (tiga) surat kabar/koran harian dengan ukuran minimal 2 (dua) kolom ukuran 10X13 cm yang biayanya ditanggung seluruhnya oleh Para Tergugat tersebut;
22. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, sehingga sudah tepat dan benar, jika Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya dalam menjalankan putusan Pengadilan;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat dan akurat, sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verset;
24. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat direalisasikan dengan baik, sekaligus untuk mencegah kerugian berlanjut dari Penggugat, mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan di Jalan.C. Simanjuntak Nomor 70 Yogyakarta dimaksud;
25. Bahwa sebelum perkara ini diregister dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penggugat baik secara *in persona* maupun melalui Kuasa Hukumnya sudah mengingatkan Para Tergugat melalui surat (*somas*) agar menyadari kesalahannya, serta mematuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan;
- Namun tidak pernah ditanggapi dan direspon dengan baik, sehingga demi penegakan hukum, dengan terpaksa diajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat sudah sangat jelas telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan/atau perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sudah sepantasnya menurut hukum jika seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud;
3. Menetapkan bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 sah dan berharga serta mengikat serta harus ditaati oleh Para Pihak tersebut;-
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan/atau Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud;
5. Menetapkan pula bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap dan yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan atau immaterial yang seluruhnya ditaksir berjumlah Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan dan sekaligus selambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk memohon maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui media massa, minimal pada 3 (tiga) surat kabar/Koran harian dengan ukuran minimal 2 (dua) kolom 10 X 13 cm, dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Para Tergugat tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilakukan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau *verzet*;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) serta memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keadilan yang baik (*naar justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu *premature* diajukan saat ini, karena yang dibuat dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat saat ini masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK., maka hendaknya Penggugat menunggu dulu sampai perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN. YK. diputus oleh Pengadilan hingga

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) hal ini nampak dalam perihal gugatan Penggugat yaitu gugatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum serta Tuntutan ganti rugi, bentuk gugatan semacam ini tidak dibenarkan oleh hukum, karena di dalam hukum acara perdata tidak dikenal dengan gugatan alternatif, hal ini dapat dibuktikan dari Perihal gugatan terdapat kalimat dan atau, serta, oleh karena itu gugatan semacam ini hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Bahwa bila benar gugatan Penggugat *quot non* merupakan gugatan kumulatif atau penggabungan itu pun juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 yaitu gugatan *wanprestasi* dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan;
4. Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan dalam surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas;
5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 penggabungan (*samenvoeging*) gugatan dapat dibenarkan manakala telah memenuhi syarat yaitu:
 - Gugatan yang digabung sejenis;
 - Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Penggugat sama;
 - Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sama;
 - Pembuktiannya mudah.;
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi 4 persyaratan tersebut di atas, jawabannya adalah tidak, karena gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan *wanprestasi* dan atau Perbuatan Melawan Hukum serta tuntutan ganti rugi, tentunya tidak sejenis, demikian pula tentang pembuktiannya juga sulit, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* hendaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK, tanggal 27 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 42/PDT/2013/PT.Y. tanggal 3 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Desember 2012 Nomor 42/PDT.G/2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 sah dan berharga serta mengikat dan harus ditaati oleh Para Pihak tersebut;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan atau Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp9.684.456,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Terbanding pada tanggal 14 November 2013 kemudian

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK. Jo. Nomor 42/PDT/2013/PTY, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam putusan *a quo* yang mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, adalah tidak didasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum dan melampaui batas wewenangnya, sehingga Majelis Hakim Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta ternyata tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta hukum (*onvoeldoendo gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti a quo* tidak lengkap oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638/SIP/1969 harus dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan dan perkara *a quo* tidak berdasar hukum dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan hukum atau melampaui batas wewenangnya dan rasa keadilan serta melanggar hukum yang berlaku, karena telah mengesampingkan ketentuan konstitusi, sebagaimana disyaratkan dan ataupun yang

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas kekeliruan dan ataupun atas kekhilafan dan putusan tersebut Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;

3. Bahwa di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara *a quo* ternyata salah menerapkan atau melanggar hukum hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah terdapat kesalahan penerapan hukum, karena Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai pengakhiran Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.YK, sehingga dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat kini Termohon Kasasi yang mendasarkan Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 2013 seharusnya ditangguhkan dulu, menunggu putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN. YK mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab bila dalam putusan *a quo* ternyata Surat perjanjian dimaksud dinyatakan batal demi hukum, karena terbukti Termohon Kasasi telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu telah membuat pengumuman di Internet yang isinya tidak patut, tentunya gugatan *a quo* tidak dapat diterima, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kini Termohon Kasasi terlalu *prematum* diajukan saat ini;
2. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman 18 sampai halaman 20 bans pertama, antara lain "dalam batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan dalam suatu gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas (*Innelifice samenhang*) untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan " dan seterusnya, kemudian menolak Eksepsi Para Tergugat kini Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah jelas •melanggar hukum, karena di dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal gugatan alternative, dan hal ini dapat dibuktikan dalam titel gugatan yaitu "Gugatan *wanprestasi* dan atau Perbuatan Melawan Hukum disertai Ganti Rugi " maka dan kalimat dan atau adalah membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah dalam bentuk alternative dan bukan kumulatif sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Bahwa bila benar Gugatan Penggugat kini Termohon Kasasi *quod non* merupakan gugatan kumulatif atau penggabungan itu pun juga tidak dibenarkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 yaitu gugatan *wanprestasi* dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan;

Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan dalam surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992, penggabungan (*samenvoeging*) gugatan dapat dibenarkan manakala telah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Gugatan yang digabung sejenis;
- 2) Penyelesaian hukum dan kepentingan hukum yang dituntut Penggugat sama;
- 3) Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sama;
- 4) Pembuktiannya mudah;

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Gugatan Penggugat kini Termohon Kasasi telah memenuhi 4 (empat) syarat tersebut di atas, jawabannya adalah tidak, karena Gugatan Penggugat adalah merupakan

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



Gugatan *wanprestasi* dan atau Perbuatan Melawan Hukum serta Tuntutan Ganti Rugi, tentunya tidak sejenis, demikian pula pembuktiannya juga sulit, dan disamping itu sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi kemukakan di atas bahwa gugatan alternative tidak dikenal dan tidak dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata, oleh karena terhadap Putusan *Judex Facti* yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat benar;

3. Bahwa disamping itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menyebutkan bahwa PT. MIROTA NAYAN (D/H. PT. MIROTA KAMPUS), padahal senyatanya PT. MIROTA NAYAN sejak berdiri hingga sekarang tidak pernah melakukan perubahan nama Badan Hukum, sehingga disini nampak jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan merupakan gugatan kabur (*obscur libel*), maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), namun ternyata oleh *Judex Facti* hal tersebut terkesan diabaikan, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dapat dipandang telah melakukan kelalaian dalam acara (*vormversuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb1154174 yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

" dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan", oleh karena itu terhadap Putusan *Judex Facti* yang menolak Eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat kini Para Pemohon Kasasi hendaknya dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan bahwa mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 21 alinea 3 sampai 22 alinea pertama, telah nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum dan kekhilafan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, karena Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, dapat dinyatakan sah apabila pihak-pihak yang terikat dalam



suatu perjanjian tersebut melakukan dengan itikad baik, akan tetapi faktanya Penggugat adalah Pihak Ketiga dalam Perjanjian tersebut lebih dahulu melakukan *wanprestasi*, yaitu telah mengingkari isi perjanjian hal ini telah terbukti bahwa Penggugat membuat pengumuman yang dimuat di internet yang dapat diakses oleh seluruh umat manusia di dunia, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

MIROTA BAKERY & RESTAURANT — YOGYAKARTA, MIROTA BAKERY tidak pernah memproduksi merek lain selain MIROTA BAKERY dan hanya dapat dibeli di:

1. MIROTA BAKERY DAN RESTO, Jalan FM Noto 7 Kotabaru, Yogya;
2. MIROTA PASARAYA, Jalan Kaliurang Km. 6,1 Nomor 49 B, Yogya;
3. MIROTA PASAR SWALAYAN, Jalan Gejayan CT X/09, Yogya;
4. RAMAI FAMILY MALL, Lt, Basement, Malioboro, Yogya;

Selain di tempat-tempat tersebut tidak dijamin keasliannya;

Bahwa padahal saat Penggugat membuat pengumuman di internet tersebut masih menitipkan rotinya di PT. MIROTA NAYAN, maka tindakan Termohon Kasasi tersebut dapat dikategorikan merupakan perbuatan tercela dan tidak patut serta dapat dikualifisir merupakan perbuatan ingkar janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa disamping itu dengan adanya pengumuman yang dimuat di Internet tersebut banyak komplain dan masyarakat khususnya Para Costumer seolah-olah selama ini Para Pemohon Kasasi telah menjual roti merek MIROTA BAKERY palsu, dan pengumuman tersebut juga berdampak kepada dagangan yang lain hingga omzetnya menurun drastis;

Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut Pemohon Kasasi I telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Yogyakarta dalam Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.YK. dan terhadap Gugatan Pemohon Kasasi I telah dikabulkan dan Penggugat kini Termohon Kasasi dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi, putusan mana oleh Pengadilan Tinggi telah dikuatkan;

Bahwa dengan demikian Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi II dengan Penggugat adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengabulkan *Petitum* Gugatan Penggugat pada point 3 adalah tidak dapat dipertahankan

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



melainkan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak *Petitum* poin 3 tersebut;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* adalah tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum, meskipun dalam suatu perjanjian disebutkan bahwa surat perjanjian tersebut akan berakhir setelah salah satu pihak meninggal dunia, bukan berarti Surat Perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri; Bahwa surat perjanjian dapat diakhiri apabila salah satu pihak melanggar itikad baik dan atau melakukan tindakan yang tidak patut, hal ini terbukti bahwa dalam Perkara Register Nomor 35/Pdt.G/PN.YK Tergugat in casu Penggugat kini Termohon Kasasi telah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi menanggukkan untuk tidak lagi menjual roti merek Mirota Bakery milik Penggugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan *wanprestasi*, karena Penggugat lebih dahulu yang melakukan *wanprestasi* yaitu dengan menyebarkan kabar bohong di internet yang isinya pada pokoknya bahwa Roti Merek Mirota Bakery hanya dapat dibeli di 4 (empat) toko yang disebutkan di dalam pengumuman tersebut selain di tempat yang ditentukan tersebut tidak dijamin keasliannya, padahal saat pengumuman tersebut di umumkan di internet Penggugat masih menitipkan rotinya di tempat Tergugat II, sehingga berdasarkan asas *exceptio non adimpleti contractus* maka Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan melakukan *wanprestasi*; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam halaman 23 alenia 4 adalah merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan melanggar hukum atau lalai yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut, hal ini nampak bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkesan berpihak kepada Penggugat kini Termohon Kasasi, karena sudah jelas bahwa Pengumuman yang dimuat di internet melalui Facebook tersebut telah merugikan Para Pemohon Kasasi, karena Para Pemohon Kasasi sering kali mendapatkan pertanyaan dan Para customer seolah-olah roti merek Mirota Bakery yang dijual di tempat Para Pemohon Kasasi adalah palsu, sehingga untuk membendung pertanyaan tersebut terpaksa untuk penjualan roti merek Mirota Bakery milik Penggugat ditanggukkan, sehingga tindakan Para Pemohon Kasasi tersebut adalah dapat dikategorikan merupakan keadaan memaksa, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facile* yang mengatakan bahwa hal

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



tersebut bukan merupakan keadaan memaksa adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwa sekalipun dikatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, akan tetapi dengan adanya pengumuman yang dimuat di internet tersebut telah nyata-nyata melakukan tindakan yang tidak patut dan melanggar itikad baik, karena sudah jelas dan gamblang bahwa pengumuman tersebut adalah merupakan bentuk pengingkaran isi dari perjanjian, karena saat pengumuman tersebut dimuat di internet, Penggugat masih menitipkan barang dagangannya ditempat Para Tergugat kini Para Pemohon kasasi;

Bahwa sekalipun Para Tergugat telah di Somasi oleh Penggugat, bukan berarti Para Tergugat dapat dikategorikan melakukan *wanprestasi*, justru dalam hal ini Penggugatlah yang lebih dahulu melakukan *wanprestasi* kemudian baru diikuti oleh Para Tergugat, maka secara yuridis Para Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan *wanprestasi (asas exceptio non adimpleti contractus)* sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facile* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengatakan bahwa Para Tergugat kini Para Pemohon Kasasi dinyatakan telah *wanprestasi* adalah tidak tepat dan mohon dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak Gugatan Penggugat kini Termohon Kasasi seluruhnya;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah nyata-nyata salah mengetrapkan hukum dan melanggar hukum, karena sudah jelas bahwa Para Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi*, sehingga terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hendaknya ditolak bukan dikabulkan, sehingga dengan demikian terhadap putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan ganti rugi sebagian tidak dapat dipertahankan melainkan mohon dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak *Petitum* Gugatan Penggugat pada point 4.;
4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan penolakan terhadap *Petitum* point 8, 9 dan 10, adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung RI.;
5. Bahwa dan uraian tersebut di atas membuktikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan telah jelas-jelas melanggar hukum dan melampaui batas kewenangannya, sehingga tidaklah berlebihan manakala Para Pemohon Kasasi mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung RI kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 telah disepakati oleh Para pihak tanpa ada paksaan sehingga sah mengikat kedua pihak seperti undang-undang;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **SISWANTO, HS dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SISWANTO, HS**, dan 2. **Perseroan Terbatas PT. MIROTA NAYAN** (d/h. PT. Mirota Kampus) tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim anggota,
t.t.d
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
t.t.d
Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ketua Majelis,
t.t.d
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Enny Indriyastuti, SH., M.Hum.

Biaya – Biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)